
	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PSBM S1 STBHB	Revisi	0
	NOMOR	S.020/POS/STB-HB/2019	





**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PSBM S1 STBHB
SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA**

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PSBM S1 STBHB	Revisi	0
	NOMOR	S.020/POS/STB-HB/2019	

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PSBM S1 STBHB SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 28 Februari 2019	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 1 Maret 2019	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 3 Maret 2019
 Wenyanti, S.Kom, M.TCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanul Hamni, BA., M.TCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PSBM S1 STBHB	Revisi	0
	NOMOR	S.020/POS/STB-HB/2019	

1. DASAR PEMIKIRAN

Untuk merealisasikan visi dan misi PSBM S1 STBHB, maka diperlukan penyusunan rencana strategis yang mencakup program jangka panjang selama 5 tahun ke depan, yang didasarkan pada ketentuan STBHB dan Kemenristekdikti.

2. TUJUAN

Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyusunan Rencana Strategis PSBM S1 STBHB untuk menjelaskan mekanisme dan prosedur dalam menyusun Renstra STBHB kepada tim penyusun Renstra PSBM S1 STBHB.

3. RUANG LINGKUP


- a. Tim penyusun Renstra PSBM S1 STBHB
- b. Seluruh civitas akademik STBHB

4. DEFINISI

- a. **Ketua PSBM S1 STBHB** adalah dosen tetap STBHB yang terpilih menjadi pejabat struktural STBHB, di mana memiliki kewenangan untuk memimpin PSBM S1 STBHB dengan masa jabatan selama 4 tahun.
- b. **Sekretaris PSBM S1 STBHB** adalah dosen tetap STBHB yang terpilih menjadi pejabat structural STBHB, di mana bertugas untuk membantu tugas ketua PSBM S1 STBHB dengan masa jabatan selama 4 tahun.

5. KETENTUAN UMUM

- a. Ketua PSBM S1 STBHB memiliki tugas untuk membentuk Tim Penyusun Renstra dengan dibantu para dosen sebagai pengarah;
- b. Tim penyusun Renstra membuat konsep dengan mengacu pada Renstra sebelumnya dan Statuta Universitas;
- c. Penyusunan Renstra diawali dengan evaluasi diri mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT analysis) yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis;

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PSBM S1 STBHB	Revisi	0
	NOMOR	S.020/POS/STB-HB/2019	

d. TATA CARA

1. Ketua PSBM S1 STBHB membentuk tim penyusun Renstra;
2. Ketua PSBM S1 STBHB menetapkan SK pengangkatan;
3. Tim penyusun Renstra mengadakan rapat koordinasi untuk menentukan ketua tim yang akan mengkoordinasikan seluruh tugas tim penyusun Renstra, menyepakati jadwal dan mekanisme penyusunan dan pelaksanaan Renstra;
4. Tim penyusun Renstra melakukan peninjauan ulang, melakukan konsultasi dan pembahasan mendalam bersama para pimpinan sekolah tinggi dan tim ahli eksternal yang telah berpengalaman dalam menyusun Renstra, guna mendapatkan saran dan masukan;
5. Memperbaiki rancangan konsep Renstra berdasarkan hasil konsultasi dengan para pimpinan dan tim ahli eksternal;
6. Finalisasi rancangan konsep renstra melalui konsultasi bersama pimpinan sekolah tinggi;
7. Ketua sekolah tinggi menetapkan dan mengesahkan dokumen Renstra;
8. Sosialisasi Renstra pada saat rapat kerja pimpinan STBHB.